

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rempah biasanya dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, rempah-rempah juga di gunakan untuk membuat minuman tradisional yang berkhasiat untuk tubuh disamping kegunaannya melepas dahaga. Minuman tradisional berbahan rempah dapat di minum selagi hangat maupun dingin, dimana bahan pembuatan minuman tradisional berbahan rempah tersebut diambil dari bahan alami yan berada di daerah sekitar, misalnya jahe sering sekali di buat minuman misalnya wedang jahe hal tersebut di lakukan karena jahe di percaya untuk menjaga daya tahan tubuh, mencegah masuk angin dan juga memperbaiki sistem kekebalan tubuh.¹ Proses pembuatan minuman tradisional berbahan rempah tidaklah sulit dan cenderung sederhana. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat menggunakan minuman tradisional berbahan rempah untuk melakukan pengobatan sendiri apabila sedang sakit.²

Minuman tradisional berbahan rempah sangat di gemari oleh masyarakat kabupaten Bangkalan baik oleh kalangan tua maupun muda. Masyarakat kabupaten Bangkalan memanfaatkan minuman tradisional berbahan rempah untuk memelihara kesehatan. Dalam perkembangannya minuman tradisional dapat di beli di toko-toko jamu, maupun toko oleh-oleh, dalam perkembangannya beberapa cafe di Kabupaten Bangkalan juga menjual

¹ Noor Harini dkk , “*Pangan Fungsional Makanan Untuk Kesehatan*”, Malang, UMM Press, 2015, hlm,3.

² Wening Sari Lili Indrawati, “*Care Your Self Hepatitis*”, Depok, Penebar Plus, 2008, hlm. 68.

minuman tradisional berbahan rempah, baik yang siap di minum dalam kemasan botol maupun yang masih berupa serbuk. Minuman tradisional berbahan rempah haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu aman, agar menjamin mutunya minuman tradisional berbahan rempah harus dibuat dengan baik dan memperhatikan proses pembuatan atau produksinya serta bahan bakunya.³ Minuman tradisional termasuk dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi “Pangan ialah segala hal yang bersumber dari hayati komoditas perikanan, perkebunan, perairan, pertanian, peternakan, kehutanan, dan air, yang diolah maupun tidak diolah ditujukan bagi minuman atau makanan untuk konsumsi manusia, termuat bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, serta bahan lainnya yang dimanfaatkan untuk pengolahan, penyiapan, dan atau pembuatan minuman ataupun makanan”.⁴

Menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Mengenai Pangan yang diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 91 ayat (1) disebutkan “Perihal pengawasan keamanan, gizi dan mutu, pada tiap Pangan Olahan yang diimpor atau yang dibuat di dalam negeri, yang diperjualkan pada kemasan ritel, Pengusaha Pangan wajib mencukupi Izin Berusaha dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat sejalan dengan

³ Musyri'ah Hanum, “*Pengobatan Tradisional Dengan Jamu Ala Kraton Sebagai Warisan Turun Temurun*”, Yogyakarta, Andi Offset, 2011, hlm .3.

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Yang Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

wewenang menurut kriteria, prosedur, standar, dan norma yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.” Untuk memastikan bahwa minuman tradisional berbahan rempah tersebut aman, maka diperlukan perizinan tentu saja hal tersebut untuk menjamin bahwa minuman tradisional berbahan rempah tersebut serasi dengan standar pangan yang ditujukan untuk perlindungan konsumen dari kerugian dan agar produsen juga dapat bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu minuman tradisional berbahan rempah yang diperjual belikan haruslah mempunyai izin edar. Jika minuman tradisional berbahan rempah tersebut tidak memiliki perizinan berusaha maka bisa disebut pelanggaran hukum karena minuman tradisional berbahan rempah tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang disyaratkan.⁵ Bisa saja minuman tradisional dan jamu yang beredar di masyarakat mengandung pengawet, pewarna dan juga bahan kimia obat yang tentunya berbahaya untuk tubuh.⁶ Dikarenakan tidak adanya produksi usaha hingga hal itu membuat konsumen rugi, namun produsen bisa saja mengambil keuntungan untuk meningkatkan penjualan.

Padahal sudah jelas pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan, Pasal 111 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang diubah pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Mengenai Cipta Kerja, dalam ayat (1) disebutkan bahwa minuman dan makanan yang digunakan

⁵ Edy Nurcahyo. *Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 7 No 1, 2018, Bali, hlm.40.

⁶ “Bahaya Bahan Kimia Obat yang Dibubuhkan Kedalam Obat Tradisional”, dikutip dari <file:///C:/Users/hp/BadanPengawasObatdanMakananversimobile.html>, <diunduh Tanggal 1 september 2021>

harus di dasarkan pada persyaratan kessehatan dan standar, dalam ayat (2) disebutkan bahwa minuman dan makanan hanya boleh di edarkan apabila melaksanakan izin usaha dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat sejalan dengan wewenangny menurut kriteria ,prosedur, standar, dan norma yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, dalam ayat (3) disebutkan Minuman dan makanan yang belum melaksanakan standar, persyaratan kesehatan, serta berbahaya untuk kesehatan sebagai halnya di ayat (1) dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dicabut Perizinan Berusaha, dan diamankan atau disita supaya dihilangkan sejalan dengan ketetapan aturan perpu.⁷

Dalam Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja disebutkan “Pada tiap pihak yang menjalankan produksi pangan olahan tentu supaya dapat diperjualbelikan yang dengan sengaja tidak mengimplementasikan tata cara olahan pangan Hal ini dapat menghalangi atau menghilangkan kandungan gizi bahan baku pangan yang dipergunakan seperti pada pasal 64 ayat 1 dan menyebabkan munculnya kerusakan atas kesehatan dan korban, keselamatan, ataupun lingkungan, dipidana dengan hukuman paling lama 1 tahun ataupun denda sejumlah 2 miliar”⁸. Serta di Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan hak

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yang Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Yang Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

konsumen yakni mendapat hak atas informasi, keselamatan,kenyaman, keamanan,benar dan jujur tentang keadaan jasa dan barang.⁹

Masyarakat Bangkalan harus lebih berhati-hati terhadap minuman tradisional berbahan rempah yang belum mempunyai izin, selain mengancam kesehatan konsumen hal tersebut juga merusak citra minuman tradisional berbahan rempah.

Berlandaskan latar belakang masalah tersebut, judul yang dipakai untuk skripsi ini yaitu “Implementasi Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan tentang pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sanksi pidana Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bangkalan?
2. Faktor apa saja tidak dapat diberlakukannya sanksi pidana Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bangkalan?

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

1.3 Tujuan Penulisan

Dari permasalahan tersebut, tujuan yang hendak diperoleh terhadap penelitian ini yakni:

1. Mengetahui dan menganalisa implementasi sanksi pidana Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bangkalan.
2. Mengetahui dan menganalisa Faktor apa saja tidak dapat diberlakukannya sanksi pidana Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari skripsi ini yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan memberikan informasi atau pengetahuan berhubungan dengan menganalisa implementasi sanksi pidana Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bangkalan.
2. Diharapkan memperdalam pengetahuan mengenai faktor apa saja yang tidak dapat diberlakukannya sanksi pidana beralaskan UU No. 18 Tahun 2012 Mengenai Pangan yang diubah pada UU No. 11 Tahun 2021 Mengenai Cipta Kerja, UU No. 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan

Konsumen, UU No 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan yang diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Mengenai Cipta Kerja, dan juga UU No. 18 Tahun 2012 Mengenai Kesehatan yang diubah pada UU No. 11 Tahun 2020 Mengenai Cipta Kerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat digunakan sebagai refrensi kepada penelitian selanjutnya, dan dapat digunakan oleh semua pihak.
2. Dapat memberikan bahan informasi dan sumbangan kepustakaan tambahan bagi pembaca terkait implementasi sanksi pidana Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul : Implementasi Pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan tentang pangan terhadap peredaran minuman tradisional berbahan rempah tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bangkalan, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 134 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan serta apa saja faktor yang tidak dapat diberlakukannya pasal tersebut. Setelah mencari beberapa informasi terkait atas pembahasan permasalahan dari penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian yang bersinggungan pada permasalahan diatas yakni :

1.	Nama dan Tahun	Amrijal, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Suska Riau, Tahun 2020 ¹⁰
	Judul	Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (studi di Kecamatan Tampan Pekanbaru)
	Rumusan masalah	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru? 2. Bagaimana tanggung jawab pengusaha atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Kecamatan Tampan Pekanbaru?
	Hasil	1. Perlindungan hukum untuk konsumen dari peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di kecamatan tampan pekanbaru adalah dengan cara melaksanakan peraturan yang berlaku dengan tegas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 2. Tanggung jawab pengusaha dari peredaran jamu tradisional mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di kecamatan tampan pekanbaru berdasarkan hasil wawancara yaitu, tidak akan menjual dan melakukan pengembalian kepada distributor dan melakukan ganti rugi pada konsumen.

¹⁰ Amrijal, “*Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi di kecamatan tampan pekanbaru)*”, dikutip dari <http://repository.uin-suska.ac.id/27798/2/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf> <diunduh tanggal 30 Agustus 2021>

	Perbedaan	Dalam penelitian Amrijal lebih menekankan pada konsumen yang diberi perlindungan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta menekankan pada pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengedarkan jamu yang mengandung bahan kimia obat di Kecamatan Tampan Pekanbaru . Namun dalam penelitian ini menekankan pada kerugian yang dialami konsumen apabila minuman tradisional berbahan rempah tidak ada perizinan berusaha yang membuat minuman tradisional tersebut tidak diketahui kandungan apa saja yang ada didalam nya.
2.	Nama dan tahun	Rani Septiani, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, Tahun 2021. ¹¹
	Judul	Kajian Yuridis Tindak Pidana Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.
	Rumusan masalah	1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen sebagai korban usaha pangan yang tidak memiliki izin edar?

¹¹ Rani septiani, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, dikutip dari https://repository.unsri.ac.id/49264/50/RAMA_74201_02011381722312_002102605_0015049401_01_front_ref.pdf <diunduh tanggal 28 Oktober 2021>

	Hasil	1. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha pangan tidak mempunyai izin edar, yakni kewajiban mengganti kerugian oleh pelaku usaha pada konsumen yang merugi atas kelakuan pelaku usaha yang memproduksi pangan. didasarkan pada Pasal 19 UUPK dan Pasal 94 Ayat (1) UU Pangan. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam UUPK bersifat umum, secara khusus di dasarkan pada UU Pangan. Pertanggungjawaban pada pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak sesuai standar keamanan dan mutu pangan dalam UU Pangan yakni berupa sanksi administratif berupa denda, penarikan pangan dari peredaran, penghentian sementara kegiatan produks, dll. dan sanksi Pidana yang paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). 2. Jika ingin memiliki izin edar Produk makanan kemasan harus melewati pendaftaran di Badan POM. Peredaran makanan sendiri merupakan segala kegiatan guna penyaluran makanan kepada masyarakat, baik di dagangkan atau tidak. hal ini perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produk makanan kemasan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran, izin edar mengenai produk makanan sudah diatur di peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Di dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. 2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan. Sebelum melakukan pendaftaran
--	-------	--

		pangan olahan, pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi dan sarana distribusi kepada Kepala Balai setempat. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Dalam Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan setiap pangan yang diedarkan di masyarakat, sebelumnya harus diuji terlebih dahulu di laboratorium yang telah terakreditasi dari Pemerintah, secara tidak langsung di dalam pasal ini diatur mengenai pendaftaran produk tersebut. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Di dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disebutkan semua produk pangan yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum bisa diedarkan.
	Perbedaan	Dalam Penelitian Rani Setiani lebih menekankan kepada pertanggungjawaban pelaku usaha pangan dan juga perlindungan hukum bagi konsumen , sedangkan dalam skripsi ini menekankan kepada kerugian yang dialami konsumen apabila minuman tradisional berbahan rempah tidak ada perizinan berusaha yang membuat minuman tradisional tersebut tidak diketahui kandungan apa saja yang ada didalam nya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian secara langsung yang di dasarkan oleh fakta dan data yang ada di lapangan.¹²

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*” , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm .53

1.6.2 Metode Pendekatan

Penilitan ini memakai pendekatan yuridis sosiologis yakni memfokuskan penelitian dengan maksud mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan turun terjun pada objeknya.¹³

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini diambil di beberapa toko jamu yang menjual minuman tradisioal berbahan rempah, cafe atau tempat makan yang mejual minuman tradisional berbahan rempah serta toko oleh oleh yang ada di kabupaten Bangkalan. Agar didalam membuat skripsi ini bisa mendapatkan informasi dan data-data mengenai perizinan berusaha minuman tradisional di Bangkalan.

1.6.4 Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data yang ada pada riset ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder antara lain sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang dihasilkan dari hasil riset empiris, yakni riset yang dilaksanakan di masyarakat.¹⁴ Pengambilan data dilakukan di toko jamu yang menjual minuman tradisioal berbahan rempah, cafe atau tempat makan yang mejual minuman tradisional berbahan rempah serta toko oleh oleh yang ada di kabupaten

¹³ Soerjono Soekanto,” Pengantar Penelitian Hukum”. Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm .156

Bangkalan,yaitu cara melakukan wawancara kepada para pihak yang bekerja di toko tersebut. Selain itu sumber data yang di peroleh dengan cara mengedarkan kuisioner pada orang yang mengkonsumsi minuman tradisional berbahan rempah.

b) Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder termasuk penjelasan bahan hukum primer, berbentuk perundang-undangan, hasil riset, surat kabar, jurnal ilmiah, pamflet, buku, berita internet dan brosur.¹⁵ Diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang cipta kerja.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan yang diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang cipta kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.

Penulisan penelitian ini selain menggunakan aturan-aturan yang diatas, juga menggunakan buku yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana serta dari hasil penelitian lainnya. Serta data pendukung dari warung kopi, cafe atau tempat makan yang menjual minuman tradisional berbahan rempah serta toko oleh oleh yang ada di kabupaten Bangkalan yang berupa wawancara terkait perizinan berusaha minuman tradisional berbahan rempah.

¹⁵ *Ibid*, hlm .157-158.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Jenis alat yang biasa digunakan sebagai penarikan data yang dikenali yakni studi kepustakaan, pengumpulan data, pengamatan atau observasi, serta studi lapang, semua alat pengumpulan data bisa digunakan bersama ataupun sendiri-sendiri.¹⁶ Namun pada penulisan yang dilakukan digunakan teknik pengumpulan data dengan studi lapang dan studi kepustakaan yaitu:

a) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi serta interaksi. Hasil wawancara yang dilaksanakan diakibatkan beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut adalah pewawancara, responden, daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹⁷ Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan dengan melakukan wawancara tanya jawab dengan Narasumber yaitu wawancara kepada karyawan maupun pemilik toko jamu yang menjual minuman tradisional berbahan rempah, cafe atau tempat makan yang menjual minuman tradisional berbahan rempah serta toko oleh-oleh yang ada di kabupaten Bangkalan, yang merupakan unsur utama dalam penelitian ini yaitu berkaitan perizinan berusaha minuman tradisional berbahan rempah, yang mana perizinan berusaha tersebut diperlukan untuk mengedarkan minuman tradisional berbahan rempah.

b) Telaah Kepustakaan

¹⁶ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm.10

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm.161

Dalam penelitian yang dilakukan selain dilakukannya wawancara, Penelitian ini diperlukan telaah terhadap perolehan dalam peraturan perundang-undang, buku, dan hasil penelitian.¹⁸ Pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan ini dilakukan secara bertahap melalui beberapa literatur dan dokumen yang berkaitan terhadap isu hukum yang dihadapi dalam hal ini.

c) Kuisioner

Kuisioner ialah teknik pengumpulan data dari beberapa pertanyaan secara tertulis agar mendapat keterangan atau data dari responden, kuisioner ini hanya perlu di sebar tanpa harus bertemu langsung dengan responden.¹⁹

1.6.6 Analisis Data

Selesai dilakukan pengumpulan data hukum ataupun data hukum primer, data hukum sekunder selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode yang bersifat Deskriptif yakni, “menyampaikan uraian gambaran serta penjelasan subjek dan objek dari hasil penelitian”. Kemudian data yang ditemukan dalam penelitian yaitu membahas mengenai kerugian yang ditimbulkan dari tidak adanya perizinan berusaha dalam peredaran minuman tradisional berbahan rempah , data tersebut akan dikumpulkan dan akan dianalisis menggunakan metode analisis Kualitatif, merupakan cara penjabaran hasil penelitian yang membuat data Deskriptif

¹⁸ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Sinar Grafik, 2014, hlm. 107

¹⁹ Syahrudin dan Salim, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*”, Bandung, Citapustaka Media, 2014, hlm. 141.

Analisis.²⁰ Metode analisis Kualitatif di bagi beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Akan dilakukan analisis mengenai gambaran mengenai kerugian apa saja yang ditimbulkan dari tidak adanya perizinan berusaha dalam peredaran minuman tradisional berbahan rempah.
- b. Melakukan pemeriksaan kesahan data dengan mengecek kebenaran data yang didapat dari hasil wawancara.

²⁰ *Ibid.* hlm.192